



## KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

### K E P U T U S A N KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 102 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN KORPS PELATIH

#### Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya revitalisasi Gerakan Pramuka khususnya di bidang Pembinaan dan Pengembangan bagi Anggota Dewasa perlu upaya peningkatan jumlah dan mutu yang signifikan sebanding dengan jumlah peserta didik, selaras dengan kemajuan dan tuntutan jaman;
  - b. bahwa untuk itu upaya tersebut diperlukan suatu Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka (Lemdika) di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang yang dilengkapi dengan tenaga *Pelatih Pembina Pramuka* yang memenuhi standar mutu yang diharapkan;
  - c. bahwa Pelatih Pembina Pramuka adalah jantung Gerakan Pramuka yang memiliki peranan vital dalam membuahkan kader organisasi, kader pendidikan, dan kader bangsa dalam Gerakan Pramuka;
  - d. bahwa untuk mengusahakan agar para Pelatih Pembina Pramuka tersebut dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, tepat guna, dan berhasil guna perlu adanya *wadah* guna membina, mengembangkan kualitas kemampuan pengetahuan, keterampilan, kepribadian dan jiwa korsa di antara mereka;
  - e. bahwa sehubungan dengan itu perlu dibentuk suatu Korps Pelatih, yang dituangkan dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Mengingat
1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
  2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
  3. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 064 tahun 1995 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat Nasional, juncto Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 029 tahun 1996 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Lemdikanas;
  4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 090 tahun 1994 tentang Rencana Strategi Gerakan Pramuka tahun 1994 — 1999 (Sapta Karsa Utama Menuju tahun 2000);
  5. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewasa, dalam Gerakan Pramuka.
  6. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 141 Tahun 2003 Tentang Panduan Pembinaan dan Pengembangan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka


- Memperhatikan
1. Saran-saran Andalan Nasional Gerakan Pramuka
  2. Hasil Keputusan Workshop Kalemdikada dan Sekwarda seluruh Indonesia tanggal 23 – 24 Juni 2007 di Lemdikanas.
  3. Saran dan kesepakatan representasi para Pelatih Daerah dalam Kegiatan Standarisasi Mutu Pelatih Nasional di Tanah Datar (representasi Indonesia Bagian Barat) Tanggal 18 – 21 Oktober 2007, di Malang Jawa Timur (Indonesia Bagian Tengah) Tanggal 22 – 25 Oktober, dan di Minahasa (Indonesia Bagian Timur) Tanggal 10 – 12 November 2007.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama
- Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 169 tahun 1996, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Korps Pelatih Pembina Pramuka.
- Kedua
- Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Korps Pelatih Pembina Pramuka seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga
- Mengesahkan Struktur Organisasi Korps Pelatih seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat
- Menginstruksikan kepada semua Kwartir dengan batuan Majelis Pembimbing yang bersangkutan, untuk melaksanakan isi petunjuk penyelenggaraan ini.
- Kelima
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21, Mei 2008  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,



Prof. DR. dr. H. Azrul Azwar, MPH

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 102 TAHUN 2008,  
TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN KORPS PELATIH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Pendidikan Pembina Pramuka sebagai pendidikan bagi anggota dewasa, bersifat dinamis dan merupakan proses belajar yang aktif, meningkat, serta berlangsung terus menerus sepanjang hayat.
- b. Penyelenggaraan pendidikan bagi Anggota Dewasa dalam Gerakan Pramuka diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Kader Pramuka, sehingga lebih banyak anak dan pemuda Indonesia memperoleh pendidikan dan latihan kepramukaan yang lebih baik.
- c. Untuk melaksanakan pendidikan bagi Anggota Dewasa maka dibentuklah Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka, yang dilengkapi dengan komponen-komponen pendidikan dan latihan pokok yakni: (1) Pelatih Pembina Pramuka sebagai komponen utama, (2) Kurikulum/materi pendidikan dan latihan, (3) sarana dan prasarana yang berkualitas.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, perilaku pengabdian, wadah pembinaan jiwa korsa, dan kesejahteraan guna mendorong para Pelatih agar menjaga nama baik dan kehormatannya sebagai anggota Gerakan Pramuka, maka Lembaga kader Gerakan Pramuka tersebut dibentuklah Pengurus Korps Pelatih dalam iklim persaudaraan yang "silih asah, silih asih, dan silih asuh".
- e. Petunjuk Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi kwartir dalam membina para Pelatih Pembina Pramuka melalui Korps Pelatih, sehingga dapat meningkatkan peran Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka secara optimal.

**2. Tata urutan**

Petunjuk Penyelenggaraan ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Maksud, tujuan dan fungsi
- c. Struktur organisasi
- d. Keanggotaan
- e. Surat Hak Latih dan Surat Pengangkatan
- f. Kesejahteraan
- g. Penutup

**3. Pengertian**

Pengertian atau tata-istilah dalam Petunjuk Penyelenggaraan ini sebagai berikut:

- a. *Korps Pelatih*, adalah ikatan persaudaraan bagi Pelatih Pembina Pramuka sebagai wadah pembinaan dan pengembangan para Pelatih Pembina Pramuka yang berpangkalan di Lembaga Kader Gerakan Pramuka.
- b. *Pengurus Korps Pelatih* adalah Pelatih Pembina Pramuka yang ditunjuk baik di tingkat Cabang, Daerah, maupun Nasional.
- c. *Pelatih Pembina Pramuka*, atau disingkat Pelatih adalah seorang Pembina Pramuka Mahir yang aktif di gugusdepannya, memiliki kualifikasi sebagai Pelatih dan telah lulus kursus Pelatih serta disahkan melalui "Surat Pengangkatan Pelatih" oleh Kwartir Cabangnya.
- d. *Pembina Pramuka Mahir* atau disingkat Pembina Mahir adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir, dengan sukarela dan aktif menjalankan tugas dan kewajibannya di satuan Gugusdepan Pramuka.
- e. *Kwartir* dalam Petunjuk Penyelenggaraan ini adalah Kwartir Nasional, Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang.

- f. *Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka* disingkat Lemdika dalam Petunjuk Penyelenggaraan ini adalah badan pelaksana pendidikan di tingkat nasional, daerah dan cabang, yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa dan peserta didik Gerakan Pramuka.
- g. *Kader Gerakan Pramuka*, adalah orang-orang yang sanggup bekerja untuk memajukan Gerakan Pramuka baik sebagai Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Andalan, Dewan Kerja, Majelis Pembimbing, Anggota Dewasa Muda, dan Anggota Muda Gerakan Pramuka.
- h. *Surat Pengangkatan Pelatih* disingkat SPL adalah surat keputusan Kwartir Cabang tentang pengangkatan pelatih.
- i. *Surat Hak Latih* disingkat SHL adalah tanda kewenangan melatih yang dikeluarkan oleh Kwartir Cabang berdasarkan SPL.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **4. Maksud dan Tujuan**

- a. *Maksud* pembentukan Korps Pelatih adalah untuk menjadikan Lemdika sebagai wadah bagi orang-orang yang cerdas, berkemampuan (*center of excellence*) dalam Gerakan Pramuka, yang senantiasa dapat memajukan Gerakan Pramuka melalui pendidikan kader.
- b. *Tujuan* pembentukan Korps Pelatih adalah untuk meningkatkan kualitas pelatih, kesiapsiagaan tim, dan pembentukan jiwa korsa yang senantiasa menjaga nama baik dan kehormatannya sebagai jantung Gerakan Pramuka, dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan, wawasan dan pengabdian yang ikhlas secara terus menerus, sebagai nara sumber, nara karya dan nara teladan.

### **5. Fungsi**

Fungsi Korps Pelatih adalah:

- a. Kelengkapan Lemdika dalam melaksanakan tugasnya meningkatkan jumlah dan mutu kader Gerakan Pramuka.
- b. Perangkat Kerja Lemdika di dalam Kwartir yang bersangkutan untuk menyelenggarakan dan menggerakkan pendidikan dan latihan bagi anggota Gerakan Pramuka pada umumnya, dan anggota dewasa pada khususnya.
- c. Penebar inovasi dan sumber informasi, data dan bahan/materi pendidikan dan pelatihan.
- d. Sumber daya Peneliti & pengembang Pendidikan Latihan Kepramukaan dan Profesional yang diselenggarakan oleh Lemdikanya.
- e. Pembina jiwa korsa bagi para Pelatih
- f. Pembina kesejahteraan anggota Korps Pelatih.

## **B A B I I I STRUKTUR ORGANISASI**

### **6. Kedudukan**

Korps Pelatih berkedudukan di Lemdika

### **7. Pengorganisasian**

Semua Pelatih tergabung dalam Korps Pelatih yang memiliki Pengurus dan mekanisme kerja sbb:

- a. *Organisasi Korps Pelatih*
  - 1) Struktur Organisasi Korps Pelatih terlampir
  - 2) Jumlah seksinya disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan Lemdika.

- 3) Anggota Pengurus Korps Pelatih berjumlah sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang terdiri atas, pria dan wanita dan terdapat semua unsur golongan kemahiran.
- b. *Pengurus Korps Pelatih* di tiap Kwartir terdiri atas:
  - 1) Seorang Ketua yang dijabat secara ex-officio oleh Kepala Lemdika setempat, merangkap sebagai anggota
  - 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota
  - 3) Satu orang Sekretaris, merangkap anggota
  - 4) Beberapa orang anggota
- c. *Tugas Pengurus Korps Pelatih*
  - 1) Pengurus Korps Pelatih mempunyai tugas membantu Kalemmdika dalam memikirkan pembinaan Pelatih, membantu pengelolaan pendidikan dan pelatihan anggota dewasa dan anggota dewasa muda untuk meningkatkan jumlah dan mutu kader Gerakan Pramuka.
  - 2) Pengurus Korps Pelatih bertanggungjawab kepada Kepala Lemdika (Kalemmdika) yang bersangkutan.
- d. *Tim Pelatih*
  - 1) Tim Pelatih adalah anggota Korps Pelatih yang memiliki kualifikasi untuk melatih pada kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Latihan.
  - 2) Masa bakti Tim Pelatih tergantung pada masa kegiatan dan kebutuhan.
  - 3) Anggota Tim Pelatih dipilih dari anggota Korps Pelatih berdasarkan kualifikasi.
  - 4) Anggota Tim Pelatih Cabang dipilih dari anggota Korps Pelatih Cabang yang terbaik oleh Pengurus Korps Pelatih Cabang.
  - 5) Anggota Tim Pelatih Daerah dipilih dari anggota Korps Pelatih Cabang dan Daerah yang terbaik oleh Pengurus Korps Pelatih Daerah.
  - 6) Anggota Tim Pelatih Nasional dipilih dari anggota Korps Pelatih Cabang, Daerah, dan Nasional yang terbaik oleh Pengurus Korps Pelatih Nasional.

## **8. Pemilihan Pengurus Korps Pelatih dan masa bakti**

- a. Pemilihan pengurus
  - 1) Persyaratan
 

Anggota Pengurus Korps Pelatih adalah mereka yang memenuhi syarat:

    - a) Sebagai anggota Korps Pelatih Cabang yang memiliki SPL dan SHL.
    - b) Telah menjadi Pelatih yang aktif selama sedikitnya 3 (tiga) tahun.
    - c) Mendapat ijin dari Kwartirnya.
    - d) Telah lulus Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL).
  - 2) Anggota pengurus Korps Pelatih dipilih oleh Kalemmdika dari anggota Korps Pelatih yang ada di wilayah kerja kwartir yang bersangkutan dan selanjutnya disarankan kepada kwartir untuk diangkat.
    - a) Anggota pengurus Korps Pelatih Cabang dipilih oleh Kalemmdika Cabang dengan mempertimbangkan saran dari anggota Korps Pelatih Cabang senior.
    - b) Anggota pengurus Korps Pelatih Daerah dipilih oleh Kalemmdika Daerah dengan mempertimbangkan saran Kalemmdika Cabang dan Ketua Kwartir Cabang yang bersangkutan.
    - c) Anggota pengurus Korps Pelatih Nasional dipilih oleh Kalemmdika tingkat Nasional dengan mempertimbangkan saran, masukan dari Kalemmdika Daerah dan Ketua Kwartir Daerah yang bersangkutan.

- b. Masa bakti  
Masa bakti anggota Pengurus Korps Pelatih untuk semua tingkat kwartir disesuaikan dengan masa bakti kwartirnya, dan setiap pertengahan masa bakti kwartir, setengah jumlah anggota pengurus itu dianjurkan dengan sangat diganti dengan anggota pengurus baru.
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian
  - 1) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Korps Pelatih dilakukan oleh Ketua Kwartir atas usul Kalemdika.
  - 2) Pengurus Korps Pelatih dinyatakan berhenti jika:
    - a) meninggal dunia
    - b) mengundurkan diri
    - c) melanggar kode etik Pelatih

## **B A B I V KEANGGOTAAN**

### **9. Keanggotaan**

- a. Semua Pelatih secara otomatis menjadi anggota Korps Pelatih, yang tergabung di Lemdika masing-masing.
- b. Semua Pelatih yang aktif di suatu wilayah Kwartir Cabang dan masih mendapatkan SHL dari Kwartir Cabangnya merupakan anggota Korps Pelatih di Lemdika di tingkat Cabang itu.

### **10. Syarat-syarat keanggotaan**

Anggota Korps Pelatih adalah mereka yang memenuhi syarat :

- a. Pembina Mahir yang telah lulus Kursus Pelatih dan aktif membina Satuan Pramuka
- b. Telah diangkat oleh Kwartir Cabangnya sebagai Pelatih dengan Surat Keputusan

### **11. Pengangkatan dan pemberhentian**

- a. Anggota Korps Pelatih diangkat dan diberhentikan oleh kwartir yang bersangkutan dengan memberi dan mencabut SPL dan SHL nya.
- b. Seorang anggota Korps Pelatih dinyatakan berhenti dari keanggotaan Korps Pelatih apabila:
  - 1) meninggal dunia
  - 2) usul lebih dari separuh "Pengurus Korps Pelatih"
  - 3) atas permintaan Kwartir Cabang asal anggota Korps Pelatih yang bersangkutan
  - 4) atas permintaan sendiri

## **B A B V SURAT PENGANGKATAN DAN SURAT HAK LATIH**

### **12. Surat Pengangkatan Pelatih (SPL)**

- a. SPL merupakan surat keputusan Kwartir Cabang yang bersangkutan tentang pengangkatan pelatih dan oleh karena itu yang bersangkutan diberi wewenang melakukan tugas sebagai Pelatih di Kwartir Cabangnya
- b. Surat Pengangkatan Pelatih dicabut dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan jika si pemegang dinyatakan berhenti sebagai pelatih berdasarkan saran dari Kalemdika/Ketua Pengurus Korps Pelatih.
- c. Pengangkatan dan pemberhentian Pelatih dinyatakan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang yang bersangkutan berdasarkan saran dari Kalemdika/Ketua Pengurus Korps Pelatih.

### 13. Surat Hak Latih (SHL)

- a. SHL berbentuk Kartu Tanda Pelatih yang dikeluarkan oleh Kwartir Cabang berdasarkan surat keputusan pengangkatannya sebagai Pelatih.
- b. Surat Hak Latih berfungsi sebagai tanda anggota Korps Pelatih.
- c. Syarat untuk memperoleh SHL adalah :
  - 1) Pembina Mahir yang masih aktif di Gugusdepan dan telah lulus Kursus Pelatih.
  - 2) Dinilai layak untuk menjadi Pelatih ditinjau dari segi sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilannya berdasarkan penilaian dari Kalemdikanya.
- d. SHL dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Surat Keputusan Kwartir Cabang tentang Pencabutan Surat Pengangkatan Pelatih.
- e. Masa berlaku SHL adalah 5 (lima) tahun dan setiap tahun diadakan peninjauan kembali.

## B A B V I KESEJAHTERAAN

### 14. Kesejahteraan

Untuk menarik minat, memberi motivasi agar para Pelatih tetap bersedia membaktikan dirinya sebagai Pelatih perlu adanya perwujudan kesejahteraan yang dilakukan oleh kwartirnya dengan :


- a. Memberi kesempatan mengembangkan potensi dan mengaktualisasikan pengetahuan, pengalaman dan penerapan teknologi baru.
- b. Memberi penghargaan terhadap kecakapan dan prestasinya serta kesetiaan dalam tugasnya sebagai Pelatih.
- c. Menciptakan suasana persaudaraan dan kebersamaan
- d. Memperhatikan peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

## B A B V I I PENUTUP

### 15. Penutup


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 21 Mei 2008  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,



**Prof. DR. dr. H. Azrul Azwar, MPH**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR: 102 TAHUN 2008  
STRUKTUR ORGANISASI KORPS PELATIH**



—————> GARIS PENGENDALIAN  
 <—————> GARIS KONSULTASI  
 - - - - - GARIS PEMBINAAN

Jakarta, 21 Mei 2008  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,

Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.